



PUTUSAN

NOMOR: 1611/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeliharaan anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Suharwati binti Legimun, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang kerupuk opak, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di rumah kontrakan ibu Rohana. Dusun Bakti, desa Sukaraya, kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Sunardi bin Arijo.S, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SPDI, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia bertempat tinggal d/a Bapak Arijo.S, di Dusun Bakti (samping Mesjid Al-Hikmah). Desa Sukaraya, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1611/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana telah diuraikan Peggugat dalam surat gugatannya;

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 155/04/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Kutalim Baru pada tanggal 19 Juli 2012;

Hal 1 dari 5 hal, Putusan No. 1611/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat terakhir setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan ibu Rohana di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus Janda cerai hidup dengan anak bawaan 3 orang anak dan Tergugat bersetatus jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas belum di karuniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan pertengahan bulan Januari 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat egois serta tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat
 - c. Tergugat sering berkata dan bersifat kasar jika bertengkar dengan Penggugat.
 - d. Tergugat kurang menghargai orangtua serta keluarga Penggugat.
7. Bahwa akibat dari Posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak awal 12 Juni 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

Hal 2 dari 5 hal, Putusan No. 1611/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajibannya antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya di karenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga untuk mendamaikannya, tetapi masih tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari Persidangan, memanggil para Pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Sunardi bin Arijio.S) atas diri Penggugat (Suharwati binti Legimun);
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu proses persidangan pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian pemeriksaan ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 3 dari 5 hal, Putusan No. 1611/Pdt.G/2018/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu proses persidangan pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan demikian pemeriksaan ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2018, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp931.000,00, (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1440 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Buriantoni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	840.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	931.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan No. 1611/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)